

Perempuan dan Pembangunan

Ratu Dian Hatifah

Tenaga Ahli Ketua MPR RI

Dewan Kehormatan DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia

KUALITAS pelibatan perempuan dalam pembangunan masih rendah sehingga entitas dengan jumlah setengah populasi ini masih tertinggal dalam berbagai hal. Sejumlah regulasi telah dibuat untuk memberi ruang gerak pada perempuan dalam pembangunan. Namun, implementasinya masih jauh panggang dari api. Diperlukan sejumlah langkah agar perempuan ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar partisipan pasif.

Marginalisasi perempuan dalam pembangunan

Marginalisasi perempuan, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan.

Ada sejumlah fakta yang mengindikasikan proses marginalisasi, bahkan dehumanisasi perempuan. Misalnya, dengan anggapan bahwa perempuan berfungsi sebagai pencari nafkah tambahan. Maka, ketika mereka bekerja di sektor publik, sering kali dinilai dan dihargai rendah sehingga terjadi proses pemiskinan, dengan alasan jenis kelamin.

Tidak mengherankan jika pekerjaan yang umum dilakukan perempuan, seperti sebagai guru TK, perawat, pekerja konveksi, buruh pabrik, dan ART, dinilai sebagai pekerja rendah sehingga berpengaruh pada tingkat gaji atau upah yang diterima.

Contoh lain, masih banyaknya pekerja perempuan di pabrik yang rentan terhadap PHK karena tidak mempunyai ikatan formal dari perusahaan tempat bekerja, dengan alasan sebagai pencari nafkah tambahan, pekerja sambilan, dan alasan faktor reproduksinya, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.

Dalam bidang pertanian, kita melihat terjadinya perubahan dari sistem pertanian tradisional kepada sistem pertanian modern, dengan menggunakan mesin-mesin traktor, juga tidak mempertimbangkan dampak terhadap buruh tani perempuan yang tersisih.

Bahkan, dalam struktur bangunan parpol di Indonesia, perempuan masih ditempatkan dalam strata kedua setelah pemenuhan kepentingan maskulin. Relasi yang timpang, sering kali menyebabkan penguasaan panggung politik digunakan untuk memotong peluang perempuan dengan berbagai cara. Ada kalanya, tatanan politik dipertahankan dan digunakan untuk melanggengkan dominasi politik laki-laki. Bahkan, tidak jarang partisipasi perempuan masih dianggap ancaman.

Kebijakan, arah, dan program pembangunan dijalankan berdasarkan keputusan strategis di lembaga politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan keterwakilan perempuan dalam jumlah memadai di posisi-pengambilan keputusan strategis, agar kebijakan, arah, dan program pembangunan tidak berimbas pada marginalisasi perempuan.

Keterwakilan perempuan dalam jumlah memadai merupakan upaya mengimplementasikan nilai-nilai kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.

Implementasi nilai kemitrasejajaran

Salah satu strategi implementasi nilai kemitrasejajaran ialah bagaimana kaum perempuan tetap mengambil posisi di parpol. Sebagaimana diketahui, parpol di Indonesia menentukan arah dan kebijakan strategis negara, melalui berbagai keputusan politik di parlemen, maupun melalui penempatan kadernya di posisi puncak kementerian dan lembaga.

Hadirnya perempuan di parpol, parle-

men, dan maju dalam kompetisi kepala daerah, diharapkan menjadi corong kepentingan penyelesaian problem perempuan dalam pembangunan, menghasilkan kebijakan yang menghadirkan perbaikan bagi bangsa dan negara.

Bukankah ini sejalan dengan ungkapan populer yang menyebutkan, perempuan adalah tiang negara yang dapat memengaruhi baik buruknya kondisi sebuah negara? Oleh karena itu, perempuan sebagai tonggak pembangunan harus memberikan kontribusi di setiap sisi kehidupan, baik ekonomi, bisnis, maupun dalam politik, dengan memantaskan diri sebagai pemimpin. Aktualisasi perempuan dalam pembangunan ialah tantangan untuk membantah anggapan tidak layak atau tidak berhaknya perempuan menjadi pemimpin.

Bagaimana dengan urusan rumah tangga yang kerap kali dianggap sebagai tanggung jawab perempuan? Jika perempuan dapat berpartisipasi dalam pembangunan, sudah selayaknya laki-laki pun dapat berpartisipasi dalam urusan rumah tangga sehingga tugas domestik dan publik bukanlah sebuah hal baku yang tidak dapat dikompromikan.

Belajar dari sejarah

Ada banyak contoh perempuan sebagai pemimpin yang berhasil membangun negerinya. Kita bisa belajar dari Ratu Bilqis yang memerintah negeri Saba dan memiliki 'arsyun' azhim (singgasana yang besar).

Kemampuan kepemimpinan Ratu Bilqis dan membangun negeri Saba telah menjadikan negerinya makmur sejahtera, *gemah ripah loh jinawi*. Dalam terminologi Alquran disebutkan, sebagai *baladun thayyibatun wa rabbun ghafurun* (negeri yang baik dan Rabb Yang Mahapengampun).

Pada periode awal perkembangan Islam, beberapa sahabatnya dikenal pernah menjadi pemimpin pasar dan ikut ke medan perang. Dalam catatan sejarah, tidak kurang 15 perempuan pernah menguasai takhta di berbagai wilayah muslim. Sayangnya, mereka yang pernah berkuasa pada abad ke-13 sampai ke-17 itu menjadi pemimpin yang dilupakan (al-sulthanat al-munsiyat).

Kita juga mengenal sejumlah ratu Nusantara, seperti Ratu Shima dari Kalingga Jateng, yang berkuasa pada abad VII sebelum kerajaan Mataram. Ratu Tribhuwana Tungadewi dari kerajaan Majapahit, yang berkuasa di Jatim pada abad XIV. Tercatat ada empat ratu pernah memimpin kerajaan Aceh, yaitu Sultanah Taj al-Alim Suffiyah al-Din Syah (1641-1675), Sultanah Nur alam Nakkiah al-Din Syah (1675-1678), Sultanah Inayat Syah (1678-1688), dan Sultanah Kamalat Syah (1688-1699).

Hadirnya perempuan dalam pembangunan, untuk memberikan kontribusi positif bagi negara, bangsa, dan peradaban. John Naisbitt mengatakan pada 2000-an sebagai dekade kepemimpinan perempuan harus dipersepsi tidak hanya dalam makna pemberdayaan, tetapi juga dalam makna pemampudayaan dan pencerahan.

Ini artinya, keberadaan perempuan dalam pembangunan bukan sekadar dorongan memiliki kekuasaan, melainkan juga bagaimana membuat kekuasaan itu memberi makna dalam menyejahterakan masyarakat dan memulihkan peradaban.

Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam politik, sesungguhnya bukan untuk menjatuhkan, atau merebut kekuasaan laki-laki, apalagi menggeser lahan laki-laki, melainkan agar keberadaan perempuan sebagai makhluk sosial, sebagai mitra sejajar dalam kehidupan, mendapat tempat sebagaimana mestinya.



Eksistensi Bank Tanah dalam Omnibus Law

Aartje Tehupeiory

Dosen, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Kristen Indonesia

UCipta Kerja yang sudah disahkan Presiden Republik Indonesia di Jakarta, pada 2 November 2020, telah diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly di Jakarta pada tanggal yang sama, sekalipun masih ada beberapa hal yang perlu dikoreksi yang bersifat teknis administratif.

Harmonisasi

Salah satunya, yang menarik dan memengaruhi dalam undang-undang tersebut, yaitu pada sektor pertanian tentang Pembentukan Bank Tanah. Ini dilakukan karena adanya gagasan pemerintah menerbitkan *omnibus law* untuk menyederhanakan dan mengharmonisasikan regulasi serta perizinan.

Penyederhanaan regulasi tersebut disusun dengan menekankan harmonisasi undang-undang sektoral, berkaitan dengan investasi atau beberapa ketentuan dalam undang-undang, yang diatur ulang dalam satu undang-undang secara tematik. Dengan tujuan, pertama, mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien.

Kedua, memperbaiki pengurusan perizinan lebih terpadu, efektif, dan efisien. Ketiga, meningkatkan hubungan koordinasi antarinstansi terkait. Keempat, menyeragamkan kebijakan pemerintah di pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi.

Kelima, memutus rantai birokrasi yang berlama-lama, dan keenam, menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

Terobosan dalam undang-un-

dang *omnibus law* Cipta Kerja, dari klaster pengadaan tanah ialah pembentukan Bank Tanah. Ini menjadi hal yang baru di Indonesia, yang berfungsi menjadi salah satu solusi persoalan tanah di Indonesia. Sebagaimana diberitakan, dalam *tribunternate.com*. Presiden Jokowi menyampaikan keberadaan Bank Tanah sangat penting, dalam menjamin masyarakat terhadap kepemilikan tanah dan lahan.

Di samping itu, Bank Tanah juga diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan, serta reforma agraria.

Adapun tujuan pembentukan Bank Tanah tersebut ialah untuk menjamin terwujudnya ketentuan yang dirumuskan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, beserta amendemennya serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, adil, dan merata bagi kepentingan rakyat.

Di samping itu, tujuan pembentukan Bank Tanah juga diharapkan dapat mengendalikan perkembangan wilayah secara efisien dan efektif, serta mengendalikan penguasaan dan pemanfaatan tanah secara adil dan wajar dalam melaksanakan pembangunan.

Dari sisi fungsi, pembentukan Bank Tanah tersebut, diharapkan A, dapat menjadi inventarisasi dan pengembangan *database* tanah, administrasi tanah, dan sistem informasi pertanahan (*land*

keeper). B, dapat mengamankan penyediaan tanah untuk pembangunan, dan menjamin nilai tanah, serta efisiensi pasar tanah yang berkeadilan, mengamankan peruntukan, dan pemanfaatan tanah secara optimal (*land warrantee*).

Selanjutnya, C, untuk penguasaan tanah dan penetapan harga tanah yang terkait dengan persepsi kesamaan nilai tanah, yang satu (*land purchaser*). D, dapat melakukan penilaian tanah yang objektif dalam menciptakan satu sisi nilai, dalam penentuan nilai tanah yang berlaku berbagai keperluan, serta menentukan acuan nilai tanah yang baku.

Lalu, E, dapat menjamin distribusi tanah yang wajar dan adil, berdasarkan kesatuan nilai tanah, juga mengamankan perencanaan, penyediaan, dan distribusi tanah, serta dapat melakukan manajemen pertanahan yang merupakan bagian dari manajemen aset secara keseluruhan, dan melakukan analisis, penetapan strategi, dan pengelolaan implementasi berkaitan dengan pertanahan.

Eksistensi Bank Tanah untuk menyediakan tanah demi kepentingan umum, kepentingan sosial, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria.

Oleh sebab itu, eksistensi dari Bank Tanah perlu dibuat pengontrolan yang ketat yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagai implementasinya agar semakin jelas eksistensi Bank Tanah yang tidak membingungkan masyarakat, yang bukan artian bank dalam sektor finansial, yang selama ini dikenal masyarakat dengan prinsip kehati-hatian, prinsip penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, dan prinsip keadilan.

Eksistensi

Adapun kerugian tidak terbentuknya Bank Tanah, yaitu, A, masyarakat bisa tergoda untuk menjual tanah, sedangkan nilainya tidak pernah turun di masa mendatang. B, tanah bisa menjadi komoditas yang bertentangan dengan falsafah tanah yang tertuang pada Pasal 33 ayat (3) dan turunannya, serta UU Pokok Agraria.

Oleh karena itu, lebih baik dibuat batas-batas dari tanah tersebut, kemudian memahami dan mengedepankan prinsip-prinsip asas penguasaan tanah. Dengan demikian, ada rasa keadilan bagi masyarakat. Karena itulah, Bank Tanah tersebut sangat dibutuhkan mengingat kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Pembentukann Bank Tanah yang sudah diatur dalam undang-undang, tentunya bukan hanya di Indonesia, melainkan beberapa negara juga telah melakukannya, guna pembangunan negara-negara tersebut.

Ke depan, ketentuan Bank Tanah untuk kepentingan reforma agraria secara umum minimal 30% dalam klaster pengadaan lahan di undang-undang *omnibus law* Cipta Kerja, tanah juga dapat digunakan untuk kepentingan lahan pertanian, perumahan rakyat, pembuatan taman, hingga kepentingan publik lainnya, sedangkan 70% dimanfaatkan untuk kepentingan sosial.

Eksistensi Bank Tanah untuk menyediakan tanah demi kepentingan umum, kepentingan sosial, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria.

Oleh sebab itu, eksistensi dari Bank Tanah perlu dibuat pengontrolan yang ketat yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagai implementasinya agar semakin jelas eksistensi Bank Tanah yang tidak membingungkan masyarakat, yang bukan artian bank dalam sektor finansial, yang selama ini dikenal masyarakat dengan prinsip kehati-hatian, prinsip penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, dan prinsip keadilan.

PARTISIPASI OPINI

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, foto diri, dan NPWP). Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian *Media Indonesia* dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian *Media Indonesia*.

MEDIA
INDONESIA

Pendiri: Drs. H. Teuku Youssi Syah MSI (Alm)
Direktur Utama: Firdaus Dayat
Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi
Deputi Direktur Pemberitaan: Ade Alawi

Dewan Redaksi Media Group:
Ketua: Usman Kansong (merangkap anggota)
Ketua Divisi Multimedia & Artistik: Hariyanto
Sekretaris: Nunung Setiyani (merangkap anggota)
Anggota: Elman Saragih, Bambang Eka Wijaya, Suryopratomo, Don Bosco Selamun, Arief Suditomo, Budiyanto, Gaudensius Suhardi, Kania Sutisnawinata, Iskandar Zulkarnain
Dewan Pengarah: Lestari Moerdijat, Saur M. Hutabarat, Adrianto Machribie

Redaktur Senior: Elman Saragih
Kepala Divisi Pemberitaan: Teguh Nirwahyudi
Kepala Divisi Multimedia & Artistik: Hariyanto
Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ahmad Punto, Haryo Prasetyo, Henri Salomo, Jaka Budi Santosa, Mochamad Anwar Surahman, Rosmery C. Sihombing, Sadyo Kristiarto (Nonaktif), Victor J.P. Nababan
Kepala Sekretariat Redaksi: Ida Farida
Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, Agus Wahyu Kristianto, Anton Kustedja, Aries Wijaksana,

Baharman, Basuki Eka P, Bintang Krisanti, Cri Qanon Ria Dewi, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Heryadi, Irana Shalindra, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Raja Suhud V.H.M, Soelisticjono, Sitria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari

Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuqi, Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Akmal Fauzi, Andhika Prasetyo, Astri Novaria, Budi Emanto, Cahya Mulyana, Denny Parsaulian Sinaga, Deri Dahuri, Dero Iqbal Mahendra, Dhika Kusuma Winata, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Fetry Wuryasti, Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Indriyani Astuti, Ivan Sihombing, Jogi Panghutan M, Mohamad Irfan, Muhammad Fauzi, Nur Aivanni Fatimah, Nurjihadly, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Putra Ananda, Putri Anisa Yulianti, Putri Rosmalia Octaviani, Ramdani, Retno Hemawati, Rizki Noor Alam, Rudy Polycarpus, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswanti Suryandari, Siti Retno Wulandari, Sri Utami, Sugeng Sumariyadi, Sumaryanto, Susanto, Syarif Oebaidillah, Tesa Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Usman Iskandar, Wisnu Arto Subari, Zubaedah Hanum

DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)

Asisten Kepala Divisi: Iis Zalnika
Redaktur: Eni Kartinah
CONTENT ENRICHMENT
Periset: Desi Yasmimi S, Gurit Adi Suryo, Ridha Kusuma Perdana,
Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Adang Iskandar, Meirisa Isaeni, Riko Alfonso, Suprianto

ARTISTIK
Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas
Redaktur: Annette Natalia, Budi Setyo Widodo, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Gugun Permana, Marjuki
Staf Artistik: Ami Luhur, Ananto Prabowo, Bayu Wickaksono, Brian Bodo Hendro, Dedy, Duta Amarta, Fauzi Zulkarnaen, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, Muhammad Nasir, Nehemia Nosevy Kristanto, Novi Hernando, Nurnakia Ismono, Nurul Arohmat, Pamungkas Bayu Aji, Reza Fitarza Z, Riri Puspa Destianty, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Swiellida Angraita, Tutik Sunarsih
Olah Foto: Ade Rian H, Andi Nursandi

PENGEMBANGAN BISNIS
Deputi Direktur Pengembangan Bisnis: Fitriana Saiful Bachri
Deputi Direktur Sales & Marketing: Gustaf Bernhard R
Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto
Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500;
Surabaya: (031) 5667359;
Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167.

KORESPONDEN
Banten: Sumantri Handoyo (Tangerang)
Jawa Barat: Dede Susianto (Bogor), Erez M. Rizal, Bayu Anggoro (Bandung), Kisar Rajagukguk (Depok), Cikwan Suwandi (Karawang), Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), Depi Gunawan (Cimah), Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur), Kristiadi (Tasikmalaya)
Jawa Tengah: Haryanto (Semarang), Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten),

Widjajadi, Ferdinand (Solo), Lelik Dharmawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebos)
Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan
Jawa Timur: Faishol Taselan (Surabaya), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Heri Susetyo (Sidoarjo), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghoozi (Madura)
Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh)
Sumatra Utara: Joseph Pencawan, Puji Santoso (Medan), Januari Hutabarat (Tapan)
Sumatra Barat: Yose Hendra (Padang)
Riau: Rudi Kurniawansyah (Pekanbaru)
Kepri: Hendry Kremer (Batam)
Bangka Belitung: Rendi Ferdiansyah (Pangkalpinang)
Bengkulu: Marlansyah
Jambi: Solmi
Lampung: Eva Pardiana (Bandarlampung)
Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya)
Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarjasin)
Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado)
Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari)
Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar)
NTB: Yusuf Riaman (Mataran)
Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta)
NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang)
Maluku: Hamdi Jempot (Ambon)
Papua: Marcellinus Kelen (Jayapura)
Telepon Layanan Pembaca: (021) 5812103
Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480
Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110
Fax Customer Service: (021) 5820476,

Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, **Telepon Distribusi:** (021) 5812077, **Telepon Percetakan:** (021) 5812086, **Harga Langganan:** Rp89.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, **No. Rekening Bank:** a.n. PT Citra Media Nusa Purama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, **Diterbitkan oleh:** PT Citra Media Nusa Purama, Jakarta, **Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi:** Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, **Telepon:** (021) 5812088 (Hunting), **Fax:** (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, **Percetakan:** Media Indonesia, Jakarta, **ISSN:** 0215-4935, **Website:** www.mediaindonesia.com

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN